LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang tepat sasaran dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

YASRIL,S.ST.,M.T
Pembina TK I
NIP. 19691017 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GRAFIK			v
DAFTAR GAMBAR			vi
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Gambar Umum	1
	1.2	Isu Strategis	29
	1.3	Landasan Hukum	30
	1.4	Sistematika	30
BAB II	PERENCANAAN KINERJA		33
	2.1	Kinerja Utama Perangkat Daerah	33
	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
	2.3	Program Kegiatan yang Mendukung IKU	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		44
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	44
	3.2	Analisis Capaian Kinerja	46
	3.3	Realisasi Anggaran	119
	3.4	Penghargaan	121
BAB IV	PENUTUP		122
LAMPIRAN			123

1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2) Perubahan RKT Tahun 2025
3) SK IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025-2029
4) Pengukuran Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/Golongan	23
Tabel 1.2	:	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan PPK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 1.3	:	Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	25
Tabel 1.4	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	28
Tabel 2.1	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Renstra 2023-2026	34
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Renstra 2025-2029	35
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Awal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	36
Tabel 2.4	:	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	37
Tabel 2.5	:	Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal	38
Tabel 2.6	:	Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Perubahan	41
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Kriteria Kinerja	45
Tabel 3.2	:	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	45
Tabel 3.3	:	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	47
Tabel 3.4	:	Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	94
Tabel 3.5	:	Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	95

Tabel 3.6	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Resntra 2023-2026	98
Tabel 3.7	:	Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	99
Tabel 3.8	:	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Propinsi	100
Tabel 3.9	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	107
Tabel 3.10	:	Realisasi Anggaran Tahun 2025	120
Tabel 3.11	:	Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	120

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 : ASN dan PPPK Berdasarkan Pangkat/Golongan 23
Grafik 1.2 : ASN dan PPPK Berdasarkan Pendidikan 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi 3

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematik untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan Good Governance serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. Gambaran Umum

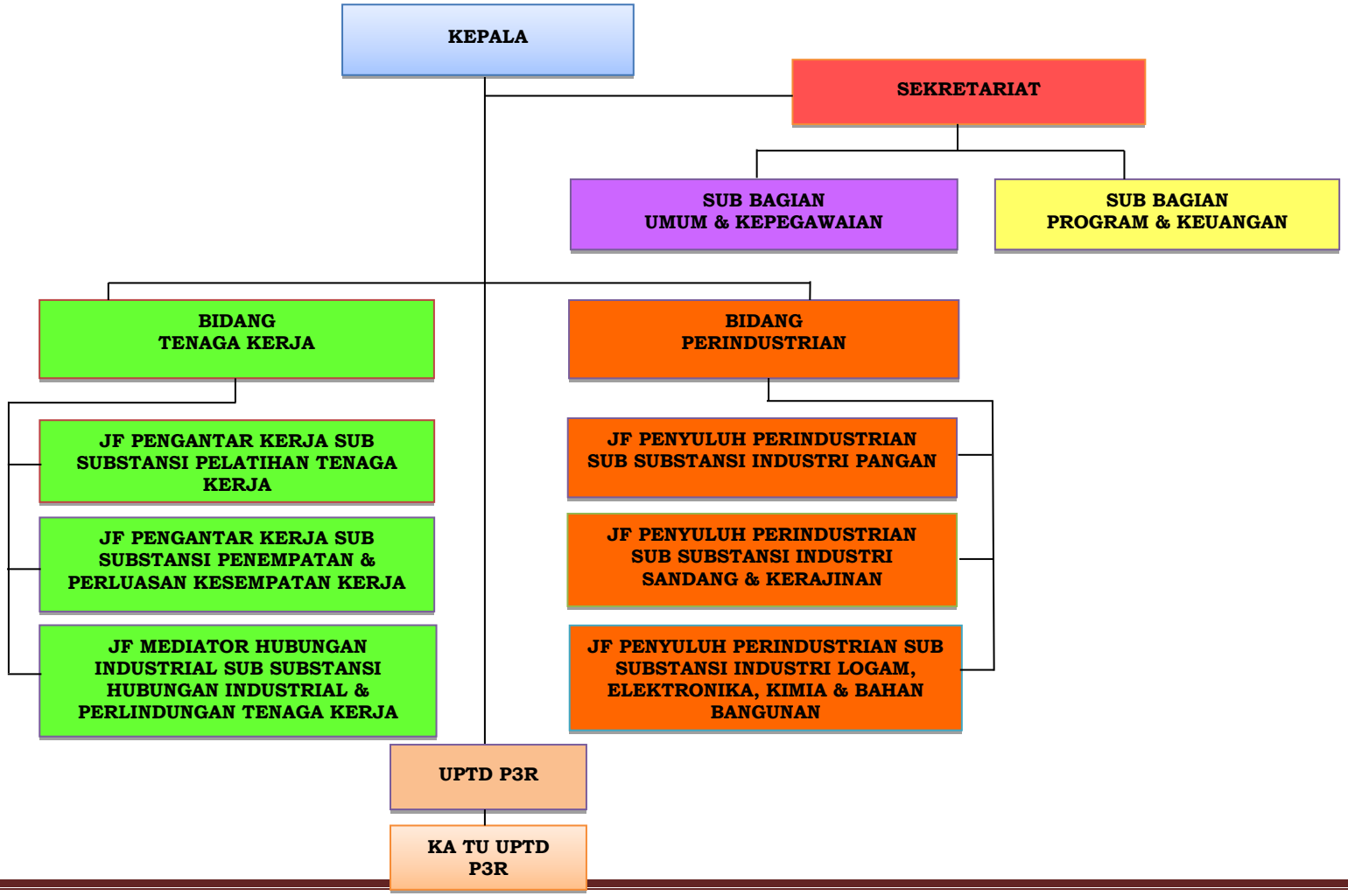
1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh dimaksud, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
    a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
    b. Kasubag Program dan Keuangan
3. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari atas kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perindustrian terdiri dari atas kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD P3R membawahi :
    a. Ka TU UPTD P3R

Gambar 1
Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Tugas Pokok :

   Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

   Fungsi :

   a. Perumusankebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dinas

   Tugas :

   Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

   Fungsi :

   a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
   b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Uraian Tugas :

   a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
   b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
   c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
   d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaa, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
   e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
   f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
   h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;

i. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
j. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Uraian Tugas :

a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
d. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;

e. Menghimpun, memadurasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
f. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
g. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;
k. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan Dinas dan kesejahteraan pegawai;
l. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
m. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akutansi dan pelaporan;
n. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Dinas;

o. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tenaga Kerja;
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja

   Uraian Tugas :

   a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
   b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
   c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
   d. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan pelatihan;
   e. Melakukan koordinasi dengan BLK dan lembaga pelatihan lainnya;
   f. Menyusun rencana dan kegiatan pemagangan melaksanakan seleksi terhadap peserta pemagangan;
   g. Melakukan pembinaan organisasi, memberikan perizinan dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
   h. Melakukan pendataan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan peserta pasca pelatihan dan pemagangan;
   i. Melakukan pendataan dan pemantauan hasil pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
   j. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
   k. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
m. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
q. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Uraian Tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;

e. Melakukan pendataan dan pelayanan pembuatan AK I sampai dengan AK V;
f. Menyusun laporan dan informasi Pencari Kerja;
g. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan tenaga kerja swasta;
h. Menyusun data dan naskah informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri;
i. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja;
j. Memproses permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri;
k. Melaksanakan seleksi dan pelayanan administrasi terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia;
l. Merancang dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja luar provinsi/luar negeri;
m. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
n. Melaksanakan kegiatan padat karya produktif/infrastruktrur;
o. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
r. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
u. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Uraian Tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Pekerja/Serikat Pekerja dan Serikat Buruh fan melakukan pencatatan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
h. Melakukan pembinaan dan pengesahan serta pemeriksaan berkala tentang Peraturan Perusahaan dan

Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

i. Memfasilitasi setiap tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan pengadilan hubungan industrial;
j. Memfasilitasi setiap permasalahan berkaitan dengan unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja;
k. Melakukan pembinaan berkaitan dengan sarana hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
l. Memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
m. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
n. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
p. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
t. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Industri;
b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Industri;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Industri;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Sub Substansi Industri Pangan

Uraian Tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;

f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
h. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
i. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
j. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
k. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
l. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
m. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri pangan;
p. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;
q. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;

r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
y. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan

Uraian Tugas :

a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri sandang dan kerajinan;
e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sandang dan kerajinan;
f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri sandang dan kerajinan dan peran serta masyarakat;
h. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri sandang dan kerajinan;
i. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
j. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri sandang dan kerajinan;
k. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan

Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;

n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri sandang dan kerajinan;
p. Memfasilitasi penyedian sarana dan prasarana bagi industri sandang dan kerajinan;
q. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri sandang dan kerajinan;
r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
y. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

Uraian Tugas:

a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dan peran serta masyarakat;
h. Menyelenggarakan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan, pedoman dan dampak lingkungan dari hasil industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
i. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

j. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

k. Mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;

l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;

n. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;

o. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;

p. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

q. Memfasilitasi penyedian sarana dan prasarana bagi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

r. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

s. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

t. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;

u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
w. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
x. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
å. Memberikan saran dan pertimbangan teknsi kepada atasan; dan
ä. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengakapan.

Fungsi :

a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat;
b. Menyusun dan mengelola administrasi pelayanan seperti SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan;
c. Mengelola administrasi umum dan kearsipan meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
d. Mengelola administrasi kepegawaian;
e. Mengelola administrasi keuangan;
f. Mengelola administrasi inventaris Barang dan Asset Milik Daerah;
g. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

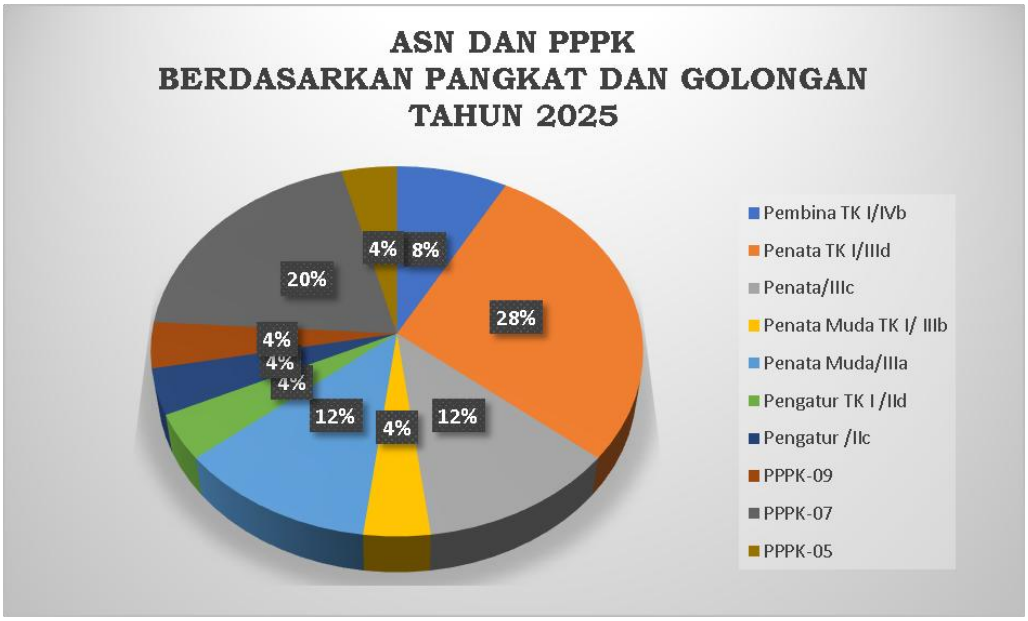
1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K yang terdiri dari 14 (Empat belas) orang laki-laki dan 11 (Sebelas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina TK I/IVb	2								2		2
Penata TK I/IIId		2	2		1	1	1		4	3	7
Penata/IIIc	1	1		1					1	2	3
Penata Muda TK I/ IIIb							1			1	1
Penata Muda/IIIa		2				1				3	3
Pengatur TK I /IId	1								1		1
Pengatur /IIc		1								1	1
PPPK-09					1				1		1
PPPK-07	2	1					1	1	3	2	5
PPPK-05	1								1		1
Jumlah	**7**	**7**	**2**	1	**2**	**2**	**3**	**1**	**13**	**12**	**25**

Grafik. 1.1



Tabel 1.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K
Berdasarkan Pendidikan
Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2	1		1			1	1		3	1	4
S1	2	4	1	1	1	1	1		5	6	11
D3	2	2			1		1	1	4	3	7
SLTA	2	1							2	1	3
Jumlah	**7**	**7**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**14**	**11**	**25**

Grafik 1.2



Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas, total pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh per 31 Desember 2025 sebanyak 25 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 8 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat pelaksana sebanyak 9 orang, pejabat PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan sebesar 56% : 44% dengan pegawai laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 11 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Perindustrian Kota Payakumbuh, selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh disajikan pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025
Kota Payakumbuh

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 Baik/2 Rusak Ringan
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Ringan
5	Papan visual/papan nama	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
6	Papan Tulis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
7	LCD Projektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Berat
8	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
9	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/7 Rusak Ringan
10	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23 Baik
11	Meja Rapat	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7 Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
12	Meja Resepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
13	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik
14	Kursi Putar	16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 Baik/4 Rusak Ringan
15	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
16	Meja Komputer	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Rusak Berat
17	Meja 1/2 Biro	31	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 Baik/20 Rusak Ringan
18	Lemari Es	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
19	AC	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 Baik/2 Rusak Ringan
20	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
21	Sound System	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/1 Rusak Ringan
22	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Rusak Ringan
23	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Rusak Berat
24	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
25	Alat Pemadam/Portable	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14 Baik
26	P.C Unit	29	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	20 Baik/9 Rusak Ringan
27	Laptop	16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	13 Baik/3 Rusak Berat
28	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Berat
29	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/2 Rusak Berat

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
30	Printer	35	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	26 Baik/6 Rusak Ringan/3 Rusak Berat
31	Scanner	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
32	CCTC-Camera Control Campuran Television System	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
33	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
34	Camera Video/CCTV	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 Rusak Ringan
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/2 Rusak Ringan
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Rusak Ringan
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Rusak Ringan
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik
41	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik
42	Camera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
43	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
44	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik
45	Camera Film	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
46	Filing Cabinet Besi	16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 Baik/4 Rusak Ringan/1 Rusak Berat
47	Lemari Besi/Metal	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik /1 Rusak Ringan
48	Rak Besi	15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	15 Baik

Sumber Data : Buku Invetaris Disnakerperin

1.1.5. Anggaran/Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**Belanja Operasi**	**6.444.888.971,-**	**5.803.885.813,-**	**(641.003.158),-**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.596.569.013,-	2.499.969.533,-	(96.599.480,-)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.848.319.958,-	3.303.916.280,-	(544.403.678),-
5.2	**Belanja Modal**	**264.046.000,-**	**696.782.500,-**	**432.736.500,-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	**Setelah Perubahan**	**Bertambah/ Berkurang**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.726.000,-	646.502.500,-	395.778.500,-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,-	0,-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.320.000,-	13.320.000,-	0,-
	Jumlah Belanja	**6.708.934.971,-**	**6.500.668.313,-**	**(208.266.658),-**
	Total Surplus/ Defisit	**(6.708.934.971,-)**	**(6.500.668.313,-)**	**208.266.658,-**

1.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di periode mendatang. Isu-isu strategis seperti yang perlu diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja

dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Masih tingginya angka pengangguran;
2. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industry;
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

1.3. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengkuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 560/49/KEPT-DTKP/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan IV Tahun 2025, pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana SK IKU Nomor 500.13/61/DTKP-PYK/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 560/49/KEPT-DTKP/2023 → berlaku sampai Triwulan III 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 500.13/61/DTKP-PYK/2025 → berlaku mulai Triwulan IV 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Berdasarkan Renstra 2023-2026

No	Sasaran	IKU	Formula	Satuan	Target	Keterangan Perubahan
	Tujuan					
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja kali 100%	%	4,75	Berubah (Kalimat Tujuan)
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	PDRB*industri pengolahan* X 100% *PDRBKo*ta	%	4,95	Tidak dipakai pada Renstra 2025-2029
	Sasaran					
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah penduduk usia kerja Tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen	%	93,77	
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	Nilai Produksi Th n - Nilai Produksi Th n-1 di bagi Nilai Produksi Th n-1 kali seratus persen	%	3,30	

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran	IKU	Formula	Satuan	Target
	Tujuan				
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran	Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja kali 100%	%	4,75
	Sasaran				
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah penduduk usia kerja Tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen	%	95,25
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB ADHB tahun n dibagi Jumlah Penduduk Bekerja tahun n	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	70,8
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	Nilai Produksi Th n - Nilai Produksi Th n-1 di bagi Nilai Produksi Th n-1 kali seratus persen	%	6
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	PDRB$_{industri\ pengolahan}$ X 100% $PDRBK$ota	%	4,95
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		Nilai	84,5

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Awal
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%
2.	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,30%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.040.080.205,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 759.431.786,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 239.736.120,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 27.738.450,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.562.599.610,-	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 60.657.900,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 18.690.900,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 6.708.934.971,-**	

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	-	4,75 %
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%	95,25 %
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	70,80 Juta rupiah/tenaga kerja
2.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	-	4,95 %
		Persentase peningkatan nilai produksi	3,30%	6 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	84,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.305.049.919,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 753.513.636,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 91.277.502,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 21.494.500,-	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.255.935.306,-	APBD
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 58.206.550,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 15.190.900,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 6.500.668.313,-**	

2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 560/49/KEPT-DTKP/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan III.

Setelah terbitnya P-RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan IV.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (560/49/KEPT-DTKP/2023)

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Awal 2025	
		Target	Anggaran
Tujuan 1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	5,52%	1.026.906.356,-
Sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%	1.026.906.356,-
a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3,95%	759.431.786,-

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Awal 2025	
		Target	Anggaran
• Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	731.342.036,-
• Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70%	28.089.750,-
b. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,45%	239.736.120,-
• Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,45%	52.505.950,-
• Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	187.230.170,-
c. Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	27.738.450,-
• Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	27.738.450,-
Tujuan 2 Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	3,04%	1.641.948.410,-
Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,30%	1.641.948.410,-
a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	1.562.599.610,-
	Persentase Sentra/Klaster Yang Tertata	20%	
• Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1.562.599.610,-

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Awal 2025	
		Target	Anggaran
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan	60.657.900,-
• Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	6 IKM	60.657.900,-
c. Program Pengendalian Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan	18.690.900,-
• Kegiatan Penyedian Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyedian Informasi Industri	33,33%	18.690.900,-
Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	4.040.080.205,-
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kaabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A	4.040.080.205,-
	Nilai IKM	91	
• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	95.975.300,-
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2.781.132.213,-
• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	31.625.000,-
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersedian Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	356.396.200,-

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Awal 2025	
		Target	Anggaran
• Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	214.136.000,-
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersedian Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	320.815.492,-
• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	240.000.000,-

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Perubahan
(500.13/61/DTKP-PYK/2025)

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Perubahan 2025	
		Target	Anggaran
Tujuan 1 Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	866.285.638,-
Sasaran 1 Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	866.285.638,-
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	
a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3,87%	753.513.636,-
• Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	731.787.386,-
• Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80%	21.726.250,-
b. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	16,53%	91.277.502,-
• Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	16,53%	29.974.450,-

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Perubahan 2025	
		Target	Anggaran
• Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	61.303.052,-
c. Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social	1424 orang	21.494.500,-
• Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	21.494.500,-
Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	1.329.332.756,-
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	
a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	25%	1.255.935.306,-
• Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	1.255.935.306,-
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	72,32%	58.206.550,-
• Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	24 IKM	58.206.550,-
c. Program Pengendalian Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	60%	15.190.900,-

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Perubahan 2025	
		Target	Anggaran
• Kegiatan Penyedian Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyedian Informasi Industri	66,67%	15.190.900,-
Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	4.305.049.919,-
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kaabupaten/Kota	Nilai IKM	92	4.305.049.919,-
• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi	100%	96.608.800,-
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	2.746.153.533,-
• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31.625.000,-
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Layanan Administrasi Perangkat Daerah	75%	380.838.000,-
• Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD	80%	15.533.000,-
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	268.281.586,-
• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	80%	366.010.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Payakumbuh digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrin Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan				Realisasi Total*	Capaian (%)	Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Tujuan :									
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	5,52%	-	-	-	4,96%	4,96%	111,29	Renstra 2023-2026
Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	3,04%	-	-	-	5,2%	5,2%	171,05	Renstra 2023-2026
Tujuan :									
Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	-	-	-	4,96%	4,96%	95,77	Renstra 2025-2029
Sasaran :									
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%	-	-	-	95,04%	95,04%	102,19	Renstra 2023-2026
Meningkatnya Produksi Industri	Persentase Peningkatan	3,30%	-	-	-	6,7%	6,7%	203,03	Renstra 2023-

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan				Realisasi Total*	Capaian (%)	Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pengolahan	Nilai Produksi								2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	-	A	-	-	-	100	Renstra 2023-2026
Sasaran :									
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	-	-	-	95,04%	95,04%	99,78	Renstra 2025-2029
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	-	-	-	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	171,96	
Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	-	-	-	6,7%	6,7%	111,67	Renstra 2025-2029
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	-	-	-	5,2%	5,2%	105,05	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	-	85,15	-	-	85,15	100,77	Renstra 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui :

- Tujuan :

  Indikator kinerja tujuan berdasarkan Renstra 2025-2029 terealisasi sebesar 4,96% dengan capaian kinerja 95,77%.

- Sasaran Strategis :

  1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 4 indikator;
  2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
  3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di Tahun 2025.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
DinasTenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian
Tujuan :				
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	5,52%	4,96%	111,29
Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	3,04%	5,2%	171,05
Tujuan :				
Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	4,96%	95,77
Sasaran :				
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%	95,04%	102,19
Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,30%	6,7%	203,03
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100
Sasaran :				
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	95,04%	99,78
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	171,96
Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	6,7%	111,67
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	5,2%	105,05
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	85,15	100,77

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

  Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Tingkat Pengangguran yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 5,52%, terealisasi sebesar 4,96% dengan capaian 111,29% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja X 100% (Data dari BPS)

  = 3.999 / 80.600 X 100%

  = 4,96%

- Tujuan 2 : Meningkatnya Sektor Strategis

  Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 3,04%, terealisasi sebesar 6,7% dengan capaian 220,39% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = PDRB Industri Pengolahan / PDRB Kota X 100% (Data dari BPS)

  = 281.830.000.000 / 5.414.940.000.000 X 100%

  = 5,2%

- Tujuan 3 : Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri

  Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 4,75%, terealisasi sebesar 4,96% dengan capaian 95,77% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja X 100% (Data dari BPS)

= $\frac{3.999}{80.600}$ X 100%

= 4,96%

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

3.2 KETENAGAKERJAAN
EMPLOYMENT

Tabel / *Table* 3.2.1 **Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh, 2025**
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Last Week and Sex in Payakumbuh Municipality, 2025

Kegiatan Utama *Main Activity*	Dewasa /*Adult*		Jumlah/ *Total*
	Laki-Laki/ *Male*	Perempuan/ *Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/*Economically Active*	45.518	35.082	80.600
Bekerja/*Working*	43.251	33.350	76.601
Pengangguran/*Unemployment*	2.267	1.732	3.999
Bukan Angkatan Kerja/ *Economically Inactive*	10.417	21.037	31.454
Sekolah/*Attending School*	4.859	5.053	9.912
Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	2.319	14.507	16.826
Lainnya/*Others*	3.239	1.477	4.716
Jumlah/*Total*	55.935	56.119	112.054
Bekerja Terhadap Angkatan Kerja /*Working to Economi- cally Active (%)*	95,02	95,06	95,04
Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *Labor Force Participa-tion Rate (%)*	81,38	62,51	71,93

Sumber/*Source:* Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025/*August National Labor Force Survey 2025*

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

  Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 93,77%, terealisasi sebesar 95,04% dengan capaian 101,35% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan}}$ X 100% (Data dari BPS)

  = $\frac{76.601}{80.601}$ X 100%

  = 95,04%

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan

  Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 3,30%, terealisasi sebesar 6,15% dengan capaian 102,5% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun

2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

= Nilai Produksi Th n – Nilai Produksi Th n-1 X 100%
Nilai Produksi Th n-1

= 321.816.896.071-301.636.853.000 X 100%
301.636.853.000

= 6,7%

- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

  Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat yang ditargetkan dalam Tahun 2025 dengan nilai A, terealisasi nilai A dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Komponen	Total Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,80
Pengukuran Kinerja	30	24,60
Pelaporan Kinerja	15	15,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100**	**85,15**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

  Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator :

  - Persentase Penyerapan Tenaga Kerja yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 93,77%, terealisasi sebesar 95,13% dengan capaian 101,45% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

    = Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja X 100%
    Jumlah Angkatan (Data dari BPS)

= 76.601 X 100%
80.601

= 95,04%

Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2025

Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Angkatan Kerja	**69.808**	**74.303**	**73.939**	**77.907**	**77.876**	**80.600**
Bekerja	65.144	69.498	70.127	74.137	74.085	76.601
Penganggur	4.664	4.805	3.812	3.770	3.791	3.999
Bukan Angkatan Kerja	**31.830**	**9.279**	**31.593**	**30.515**	**32.544**	**31.454**
Sekolah	9.734	1 0.220	9.093	9.796	9.015	9.912
Mengurus Rumah Tangga	16.937	17.783	18.160	16.037	17.935	16.826
Lainnya	5.159	1.276	4.340	4.682	5.594	4.716
Penduduk Usia Kerja	**101.638**	**103.582**	**105.532**	**108.422**	**110.420**	**112.054**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,68%	7,73%	70,06%	71,86%	70,53%	71,93
Tingkat Penganggur (%)	6,68%	6,47%	5,16%	4,84%	4,87%	4,96
Tingkat Kesempatan Kerja	93,32	93,53	94,84	95,16	95,13	95,04

Sumber : BPS Kota Payakumbuh/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026

- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 70,80 juta rupiah/tenaga kerja terealisasi sebesar 121,75 juta rupiah/tenaga kerja dengan capaian 94,84% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = PDRB ADHB tahun n X 100%
  Jumlah Penduduk Bekerja tahun n (Data dari BPS)

  = 9.812.900.000.000 X 100%
  80.600

  = 121,75 juta rupiah/tenaga kerja

12 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
GROSS DOMESTIC REGIONAL PRODUCT

Tabel 12.1 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh (miliar rupiah), 2021–2025**
Table* *Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry at Payakumbuh Municipality (billion rupiahs), 2021–2025

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	444,03	486,08	512,80	524,23	544,46
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	37,37	41,21	45,00	45,73	45,84
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	367,28	405,99	427,68	454,05	494,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	4,29	4,48	4,75	4,96	4,93
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	17,01	18,91	20,63	23,21	24,98
F	Konstruksi/*Construction*	993,95	1.113,07	1.230,47	1.285,03	1.306,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1.755,84	2.072,20	2.254,40	2.357,52	2.466,34
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	866,76	977,91	1.062,17	1.080,68	1.128,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	230,03	276,10	304,03	328,69	350,16

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 12.1

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	614,02	691,80	761,57	801,03	853,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	449,56	499,59	525,51	563,59	603,22
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	208,53	231,05	252,14	266,60	282,54
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	16,61	18,35	20,74	21,79	22,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	566,61	594,22	622,25	667,80	676,70
P	Jasa Pendidikan/*Education*	358,50	402,17	420,92	436,75	458,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	119,62	130,27	146,18	158,98	174,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	252,50	286,91	319,39	343,74	375,10
	Produk Domestik Rergional Bruto ***Gross Domestict Regional Product***	7.302,51	8.250,30	8.930,64	9.364,40	9.812,90

Catatan/*Note*: * angka sementara/*Prelimary Figure* ; ** Angka sangat sementara/*Very Prelimary Figure*
Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh / *BPS-Statistics of Payakumbuh Municipality*

3.2 KETENAGAKERJAAN
EMPLOYMENT

Tabel / *Table* 3.2.1 **Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh, 2025**
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Last Week and Sex in Payakumbuh Municipality, 2025

Kegiatan Utama *Main Activity*	Dewasa /*Adult*		Jumlah/ *Total*
	Laki-Laki/ *Male*	Perempuan/ *Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/*Economically Active*	45.518	35.082	80.600
Bekerja/*Working*	43.251	33.350	76.601
Pengangguran/*Unemployment*	2.267	1.732	3.999
Bukan Angkatan Kerja/ *Economically Inactive*	10.417	21.037	31.454
Sekolah/*Attending School*	4.859	5.053	9.912
Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	2.319	14.507	16.826
Lainnya/*Others*	3.239	1.477	4.716
Jumlah/*Total*	55.935	56.119	112.054
Bekerja Terhadap Angkatan Kerja /*Working to Economi- cally Active (%)*	95,02	95,06	95,04
Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *Labor Force Participa-tion Rate (%)*	81,38	62,51	71,93

Sumber/*Source:* Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025/*August National Labor Force Survey 2025*

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan yaitu :
        a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

            Untuk Tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

            a) Pelatihan membuat aneka macam roti/kue sebanyak 3 angkatan.
                - Angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 8 Mei sampai dengan 3 Juni 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
                - Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 16 September 2025 sebanyak 16 orang, yang bertempat di

UPTD BLK Kota Payakumbuh.

- Angkatan ke 3 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 11 November 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

b) Pelatihan menjahit pakaian dasar sebanyak 3 angkatan.
   - Angkatan 1 mulai 8 Mei sampai dengan 3 Juni 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
   - Angkatan 2 mulai pada tanggal 9 September sampai dengan 1 Oktober 2025 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
   - Angkatan ke 3 dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai dengan 1 Oktober 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

c) Pelatihan bed cover sebanyak 1 angkatan.
   - Angkatan 1 mulai 11 Agustus sampai dengan 2 September 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

d) Pelatihan servis HP sebanyak 1 angkatan.
   - Angkatan 1 mulai 23 Juni sampai dengan 15 Juli 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

e) Pelatihan MUA sebanyak 3 angkatan.
   - Angkatan 1 mulai 7 Juli sampai dengan 29 Juli 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
   - Angkatan 2 mulai 22 September sampai dengan 14 Oktober 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota

Payakumbuh.

- Angkatan 3 mulai 20 Oktober sampai dengan 11 November 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

f) Pelatihan practical office 1 Angkatan
   - Angkatan 1 mulai 20 Oktober sampai dengan 11 November 2025, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

Pelatihan Roti/Kue




Pelatihan Menjahit




Pelatihan Bed Cover





Pelatihan Servis HP





Pelatihan MUA





Pelatihan Practical Office





2) Kegiatan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga pelatihan kerja swasta di Kota Payakumbuh. Pembinaan ini dilakukan melalui dua metode utama : Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembinaan ke Lapangan.

- *Bimbingan Teknis (Bimtek)*

  Bimtek diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu, 15-16 Oktober 2025, bertempat di Aula Lantai2 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Acara ini diikuti oleh 12 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang ada di Kota Payakumbuh. Dalam Bimtek ini, peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kerja di lembaga masing-masing. Pembicara atau instruktur yang berkompeten memberikan materi terkait pengelolaan lembaga pelatihan, evaluasi, serta penerapan metode pelatihan

yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

- *Pembinaan ke Lapangan*

  Selain Bimtek, kegiatan pembinaan juga dilakukan dengan pembinaan ke lapangan, di mana tim pembina mengunjungi langsung lembaga pelatihan kerja untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pelatihan yang sudah dijalankan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri dan bahwa proses pelatihan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

  Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan LPKS yang ada di Kota Payakumbuh dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelatihan kerja, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Bimtek LPKS Tanggal 15-16 Oktober 2025






Pembinaan Kelapangan




2. Program Penempatan Tenaga Kerja

   1) Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :

      a. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

         Sub kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang baru dalam dunia kerja, melalui penyediaan informasi terkait peluang kerja di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri.

         Kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri, yang ditujukan untuk 125 orang siswa SMK di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Aula SMK 2 Payakumbuh. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi

dan pemahaman mengenai peluang kerja di luar negeri, termasuk proses perekrutan, persyaratan yang dibutuhkan, serta tantangan dan peluang yang ada. Para siswa SMK diberikan wawasan tentang berbagai jenis pekerjaan yang dapat diakses di luar negeri serta bagaimana mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.

Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri



2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat pencari kerja dan meningkatkan kesempatan mereka dalam menemukan pekerjaan. Dua kegiatan utama yang

dilakukan adalah pembuatan AK-1 bagi pencari kerja dan penyediaan informasi bursa kerja online.

- *Pembuatan AK-1 Bagi Pencari Kerja*

  Pembuatan AK-1 (Kartu Pencari Kerja) dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja yang ingin mendaftar dan mendapatkan akses ke berbagai peluang pekerjaan yang tersedia. Kartu AK-1 ini berfungsi sebagai identitas bagi pencari kerja yang tercatat dan dapat digunakan untuk melamar pekerjaan serta mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

- Informasi Bursa Kerja Online melalui Aplikasi SIAPkerja

  Sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi ketenagakerjaan, Aplikasi SIAPkerja dari Kementerian Tenaga Kerja digunakan untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dan berbagai hal terkait ketenagakerjaan. Melalui aplikasi ini, pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan secara praktis dan cepat, kapan saja dan di mana saja.

- Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial

  Selain aplikasi SIAPkerja, penyebarluasan informasi mengenai bursa kerja juga dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi terkait lowongan pekerjaan dan kesempatan pelatihan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat.

- Keadaan Sampai Desember 2025

  Hingga bulan Desember 2025, tercatat 253 orang pencari kerja yang telah mengurus dan mendapatkan AK-1. Hal ini menunjukkan bahwa layanan ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam mempermudah proses pencarian kerja.

Pelayanan Pembuatan AK-1



Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial





- Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2025

PENDIDIKAN	Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
SLTA	77	60	137
DIPLOMA I	1	-	1
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA IIII	5	10	15
D IV/SARJANA S.I	43	55	98
PASCA-SARJANA/S.II	-	1	1
Jumlah	**126**	**126**	**252**

- Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2025

PENDIDIKAN	Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SLTP	-	-	-
SLTA	15	10	25
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA IIII	2	3	5
D IV/SARJANA S.I	7	9	16
PASCA-SARJANA / S.II	-	-	-
Jumlah	**25**	**22**	**47**

- Tenaga Kerja yang telah disalurkan Tahun 2025

No.	Keterangan	Tahun 2025 (orang)
1.	Tenaga Kerja Indonesia ke LN	3
2.	Dalam Negeri (Swasta)	44
3.	Dalam Negeri Lainnya	-
4.	Magang ke Malaysia	-
5.	Magang ke Thailand	-
6.	Magang ke Jepang	-
	Jumlah	**47**

3. Program Hubungan Industrial

1) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan pencegahan perselisihan HI sebanyak 7 perkara :
  1. Indah Kargo (1 Perkara)
  2. PT. Agung Abadi Putra Mandiri (1 Perkara)
  3. PT. Suka Fajar (4 Perkara)
  4. RS Ibnu Sina (1 Perkara)

Jenis perselisihan yang dicegah tersebut adalah perselisihan PHK dan perselisihan hak, dengan datangnya pekerja/pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan konsultasi permasalahan dan setelah diberikan advise dan masukan pekerja/pengusaha akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat perusahaan.

Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan peserta 50 perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025

dengan narasumber dari Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat.

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan



b. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelesaian kasus yang masuk sampai Desember 2025 adalah 3 kasus yaitu (Hotel saphira, RSI. Ibni sina dan PT. PKSS) 3 kasus bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahap perundingan bipartit.

Penyelesaian Perselisihan







- Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Daya Saing Industri

  Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator :

  - Persentase Peningkatan Nilai Produksi yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 6%, terealisasi sebesar 6,7% dengan capaian 111,67% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

    $$= \frac{\text{Nilai Produksi Th n} - \text{Nilai Produksi Th n-1}}{\text{Nilai Produksi Th n-1}} \times 100\%$$

    $$= \frac{321.816.896.071 - 301.636.853.000}{301.636.853.000} \times 100\%$$

    $$= 6{,}7\%$$

Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2020-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Unit Usaha	Unit	1.902	1.928	2.000	2.454	2,500	3.865
2	Formal	Unit	630	643	905	1.359	1,400	2.701
3	Non Formal	Unit	1.272	1.285	1.095	1.095	1,100	1.164
4	Tenaga Kerja	Orang	6.271	6.308	6.485	7.549	7,563	9.969
5	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	95.649.716	95.954.716	87.291.446	94.866.073	100,687,145	105.041.475
6	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	257.089.350	296.463.459	269.426.788	284.598.221	301,636,853	321.816.896

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 4,95% terealisasi sebesar 5,2% dengan capaian 105,05% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

  = PDRB Industri Pengolahan / PDRB Kota X 100% (Data dari BPS)

  = 281.830.000.000 / 5.414.940.000.000 X 100%

  = 5,2%

Tabel 12.2 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh (miliar rupiah), 2021–2025**
Gross Regional Domestic Product at 2011 Constant Market Prices by Industry at Payakumbuh Municipality (billion rupiahs), 2021–2025

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	278,09	285,08	287,63	287,53	291,74
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	22,80	23,85	24,54	25,00	25,08
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	241,85	247,00	253,72	261,30	281,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	2,66	2,74	2,84	2,97	2,97
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	14,34	15,23	15,70	15,97	16,09
F	Konstruksi/*Construction*	567,57	586,67	620,94	643,87	645,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1.090,71	1.151,25	1.204,95	1.259,10	1.309,19
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	581,89	600,62	634,18	660,24	662,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	117,94	135,76	145,21	154,99	161,94
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	507,32	541,81	580,16	607,98	640,65

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 12.1

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	273,36	284,33	293,48	314,19	337,56
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	125,20	131,62	139,44	147,26	155,,82
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	11,49	12,26	13,06	13,68	14,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	302,92	299,71	305,35	330,72	334,97
P	Jasa Pendidikan/*Education*	205,30	216,18	219,77	226,59	235,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	81,22	84,80	90,60	95,48	102,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	147,52	159,45	171,13	182,57	197,34
	Produk Domestik Rergional Bruto ***Gross Domestict Regional Product***	4.572,19	4.778,35	5.002,70	5.229,45	5.414,94

Catatan/*Note*: * angka sementara/*Prelimary Figure* ; ** Angka sangat sementara/*Very Prelimary Figure*
Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh / *BPS-Statistics of Payakumbuh Municipality*

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    1) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :
        a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

        Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tata kelola sentra IKM dan meningkatkan peranan Pengurus Sentra IKM terhadap anggota sentra.

        Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

        - Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM

          Kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan Sentra IKM dilaksanakan pada tanggal 14-15 Mei 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Pelatihan dipandu oleh Narasumber Ibu Hotna Hirawati, S.Sos, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan diikuti oleh 15 orang peserta yang berasal dari perwakilan Sentra IKM dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kota Payakumbuh.

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM





- Pendampingan Sentra IKM

  Pasca pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM, dilaksanakan pendampingan secara langsung ke Sentra IKM. Ada beberapa Sentra yang

didampingi diantaranya Sentra Bambu, Sentra Tenun, dan KUB Ecoprint.

Dalam pendampingan aspek kelembagaan semakin dielaborasi melalui identifikasi legalitas sentra, struktur organisasi, dan melakukan pendampingan dalam penyusunan AD ART Organisasi.

Pendampingan Sentra Bambu dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 di Kantor Lurah Sawahpadang Auakuniang. Kegiatan diikuti oleh pengurus sentra beserta anggota. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Lurah dan LPM Sawahpadang Auakuniang.

Pendampingan Sentra Bambu





Pendampingan Sentra selanjutnya dilaksanakan di Sentra Tenun Balai Panjang. Kegiatan di laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 di Sentra Tenun Balai Panjang. Kegiatan diawali dengan Gotong Royong Bersama dan kemudian dilajutkan dengan pembahasan terkait tata Kelola Sentra Tenun Balai Panjang.

Pendampingan Sentra Tenun Balai Panjang





Pendampingan Sentra selanjutnya dilaksanakan di Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sun Eco Muslimah. Kelompok ini merupakan cikal bakal Sentra IKM. Kegiatan di laksanakan pada tanggal 6 November 2025 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Kegiatan pendampingan ini membahas kelembagaan KUB dan Persiapan Launching Ecoprint pada HUT Kota Payakumbuh di Tahun 2025.

Pendampingan KUB Sun Eco Muslimah





b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Workshop Ecoprint

  Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melaksanakan Workshop Ecoprint bagi pemula dan di Tahun 2025 ini dilaksanakan pelatihan lanjutan guna meningkatkan skill IKM Ecoprint.

  Workshop Ecoprint dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Pelatihan ini dipandu oleh instruktur dari Canting Buana Kreatif Padang Panjang yang juga dosen ISI Padang Panjang Ibu Widdiyanti, S.Sn., M.Sn dan diikuti oleh 15 orang peserta.

Workshop Ecoprint







- Pelatihan Manajemen Usaha Industri

  Dalam rangka meningkatkan manajemen dan pengelolaan usaha sektor Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan Pelatihan Manajemen Usaha Industri. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari tanggal 19-22 Mei 2025 dengan 15 Orang Peserta yang berasal dari IKM Kota Payakumbuh. Pelatihan ini dipandu oleh Narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Narasumber berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar yang menyampaikan materi Perizinan Berusaha Sektor Industri, FE Universitas Andalas Kampus Payakumbuh menyampaikan materi Perencanaan Usaha Industri dan Penyusunan SOP, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh menyampaikan materi tentang Pengelolaan Limbah Industri, dan Dinas Koperasi UKM Kota Payakumbuh menyampaikan materi terkait Pemasaran Produk Industri.

Pelatihan Manajemen Usaha Industri





- Sosialisasi Kredit Usaha dan Perpajakan

  Masalah modal dan perpajakan kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha terutama di sektor industri. Mindset keliru dan minimnya informasi menjadi beberapa faktor kendala ini terjadi. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mencoba mengatasi hal tersebut dengan memberikan eduksi terkait permodalan dan perpajakan kepada IKM melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha dan Perpajakan bagi IKM.

  Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang diikuti oleh 30 orang peserta dari IKM Kota Payakumbuh dengan Narasumber yang berasal dari Bank Nagari Payakumbuh dan KPP Pratama Kota Payakumbuh.

Sosialisasi Kredit Usaha dan Perpajakan





- Workshop Kerajinan dari Bambu

  Dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM Bambu Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan Workshop Kerajinan dari Bambu. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari tanggal 28-31 Juli 2025 di Sekretariat KUB Sarumpun Bambu di Kelurahan Sawahpadang Auakuniang, dengan 15 Orang Peserta yang berasal dari IKM anggota Sentra Bambu Kota Payakumbuh. Pelatihan ini dipandu oleh Instruktur dari ISI Padang Panjang Bapak Amrizal, S.Sn., M.A dan Ibu Asmidar, S.Sn, M.Sn.

Workshop Kerajinan dari Bambu





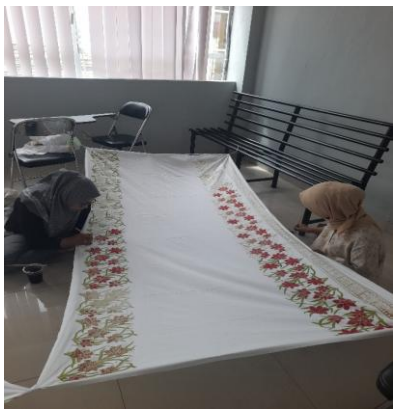


- Workshop Batik

  Dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM Batik Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan Workshop Batik. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari tanggal 8-11 September 2025 di , Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, dengan 15 Orang Peserta yang berasal dari IKM Batik Kota Payakumbuh. Pelatihan ini dipandu oleh Instruktur yang merupakan Owner Canting Buana Kreatif dan juga merupakan ISI Padang Panjang Widdiyanti, S.Sn, M.Sn.

Workshop Batik



- Pelatihan Rajut

  Dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM Rajut Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan Pelatihan Rajut. Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari tanggal 17-21 November 2025 di Sultan Resort, Café, dan Resto, Ngalau, Payakumbuh. Pelatihan diikuti oleh 51 Orang Peserta dan dipandu oleh Instruktur dari Osyin Craft Ibu Lira Novianti dan Ibu Ratnawati dari Ratna Handmade.

Pelatihan Rajut





- Pemagangan IKM

  Dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM Kota Payakumbuh khususnya di sektor Industri Sandang dan Kerajinan sekaligus menambah referensinya terkait pengelolaan usaha dan produksi di tempat atau perusahaan industri yang sudah mapan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memberikan kesempatan kepada IKM untuk magang terutama pada industri batik dan ecoprint yang saat ini sedang fokus dikembangkan oleh Kota Payakumbuh.

  Pemagangan IKM dilaksanakan di dalam daerah dan luar daerah. Berikut detail pelaksanaan pemagangan IKM :

  1. Nama Kegiatan : Magang IKM Batik Cap
     Jumlah Peserta : 2 Orang (KUB Batik Bundo, Tanjung Pauh)
     Jadwal Kegiatan : 7-12 Juli 2025
     Lokasi Kegiatan : Canting Buana Kreatif, Padang Panjang





2. Nama Kegiatan : Magang IKM Batik Tulis / Lukis
   Jumlah Peserta : 2 Orang (Batik Krerora, Tanjung Pauh)
   Jadwal Kegiatan : 10 -15 September 2025
   Lokasi Kegiatan : Batik Giriloyo, Yogyakarta





3. Nama Kegiatan : Magang Ecotik IKM Ecoprint
   Jumlah Peserta : 6 Orang (KUB Sun Eco Muslimah)
   Jadwal Kegiatan : 10-12 Desember 2025
   Lokasi Kegiatan : Canting Buana Kreatif, Padang Panjang





3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

   Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang

   - Operasional Rutin

     Operasional rutin di UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang ini berupa belanja isi ulang tabung pemadam kebakaran, belanja isi ulang Gas LPG, belanja bahan lainnya, belanja alat tulis, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja alat listrik, belanja makan minum, belanja tenaga jasa perorangan dan belanja premi assuransi dilakukan pembayarannya setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.

   - Pemeliharaan sarana dan prasarana, mesin, peralatan, dan fasilitas pendukung

     Di Tahun 2025 selain pemeliharaan rutin dan tera ulang timbangan juga dilakukan perbaikan kerusakan pada beberapa mesin seperti mesin retort, kuali steam dan blender (mixer).

4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

   Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

   - Operasional Kegiatan Dekranasda Kota Payakumbuh

     Dekranasda Kota Payakumbuh merupakan mitra utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam membina dan mempromosikan

produk IKM, terutama sekali produk Industri Sandang dan Kerajinan.

Sub kegiatan ini memberikan dukungan anggaran terhadap operasional Dekranasda Kota Payakumbuh seperti kebutuhan administrasi, penyelenggaraan rapat, menghadiri undangan rapat / pertemuan dari Dekranas RI, Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, dan/atau pihak lain yang terkait dengan tugas Dekranasda Payakumbuh.

Berikut kegiatan yang dilaksanakan dan/atau diikuti oleh Dekranasda Kota Payakumbuh selama Tahun 2025 :

NO	KEGIATAN	PENYELENGGARA	JADWAL	KETERANGAN
1	Inacraft I 2025	ASEPHI dan Mediatama	5 Feb s/d 9 Feb 2025	Pameran UMKM di JICC Jakarta
2	Pelantikan Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh	Dekranasda Sumbar	6 Maret 2025	Auditorium Gubernuran Sumbar
3	Workshop Ecoprint	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	22 April s/d 25 April 2025	Lokasi Pelatihan di Kantor Disnakerperin
4	Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Payakumbuh	Dekranasda Kota Payakumbuh	15 Mei 2025	Aula Ngalau, Balaikota Payakumbuh
5	Rakor	Dekranasda Sumbar	16 Juni 2025	Auditorium Gubernuran Sumbar
6	Workshop Bambu	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	28 Juli s/d 31 Juli 2025	Sekretariat KUB Sarumpun Bambu, Sawahpadang Auakuniang
7	Magang IKM Batik Cap	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	7 Juli s/d 12 Juli 2025	Canting Buana Kreatif, Padang Panjang
8	Pawai Alegoris	Dinas Pendidikan	17 Agustus 2025	Pusat Kota Payakumbuh
10	Workshop Batik	DisnakeRp. erin dan Dekranasda Payakumbuh	8 Sept s/d 11 Sept 2025	Lokasi Pelatihan di Kantor Disnakerperin
11	HUT Dekranas Ke- 45	Dekranas	9 Juli s/d 11 Juli 2025	BSCC, Kaltim
12	Magang IKM Batik Tulis / Lukis	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	10 Sept s/d 15 Sept 2025	Batik Giriloyo, Yogyakarta

NO	KEGIATAN	PENYELENGGARA	JADWAL	KETERANGAN
13	Rang Solok Baralek Gadang	Dekranasda Kota Solok	11 Sept 2025	Hamparan Sawah Solok, Kota Solok
14	Rakernas	Dekranas	23 Sept 2025	Hotel Mercure, Ancol, Jakarta
15	Inacraft II	ASEPHI & Mediatama	1 Okt s/d 5 Okt 2025	Jakarta Convention Center, Jakarta
16	Lomba Desain Busana Muslimah	Dekranasda Prov. Sumbar	5 Nop 2025	Pangeran Beach Hotel, Padang
17	JMFW	Kemendag, Kadin, IFC	6 Nop s/d 9 Nop 2025	Balai Kartini, Jakarta
18	Lomba Desain Batik	Dekranasda Prov. Sumbar	7 Nop 2025	Taman Silo, Sawahlunto
19	Pelatihan Rajut	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	17 Nop s/d 21 Nop 2025	Sultan Resort, Café, dan Resto, Ngalau
20	Payakumbuh Creative Festival 2025	Payakumbuh Creative dan PMC	22 Nop s/d 23 Nop 2025	Lubuak Simato Convention Center, Payakumbuh
21	Lomba Video Promosi Produk Industri Kriya / Kerajinan	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	28 Nop 2025	Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Payakumbuh

- Event yang diikuti dan/atau dilaksanakan oleh Dekranasda Kota Payakumbuh

  Dalam rangka promosi produk industri fashion Kota Payakumbuh, Dekranasda Kota Payakumbuh ikut serta dalam pagelaran event fashion show dan pameran, diantaranya.

  - Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW)

    Event ini diselenggarakan oleh Kemendag, Kadin, dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) bekerjasama dengan Ditali Cipta Kreatif pada tanggal 6 s/d 9 November 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Dekranasda Kota Payakumbuh ikut ambil bagian dalam event ini yaitu untuk penampilan Fashion Show.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x D'Fitranats dalam Event JMFW





- Payakumbuh Creative Festival

  Dalam rangka mendukung kreatifitas desainer lokal Kota Payakumbuh. Dekranasda Kota Payakumbuh turut beRp. artisipasi memeriahkan event Payakumbuh Creative Festival. Event ini diikuti oleh para Desainer Lokal Kota Payakumbuh seperti Berry Mirsha, D'Fitra Nats, Muthis, Hilman Samudera, Listi Syar'i dll. Event ini juga mengundang para desainer dari luar kota Payakumbuh dan member IFC untuk turut menampilkan karyanya dalam event tersebut, sebut saja nama-nama popular seperti Fomalhout Zamel dan Rella Tulusia. Selain fashion show, event ini juga menggelar pameran UMKM Kota Payakumbuh. Event ini dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 – 11-2025 di Lubuak Simato Convention Center, Payakumbuh. Event ini diselenggarakan oleh Payakumbuh Creative dan Payakumbuh Makeup Artist yang mengangkat mengangkat pesona wastra Payakumbuh sebagai bahan wajib dalam desain busana para desainer.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh dan D'Fitranats Payakumbuh dalam Event Payakumbuh Creative Festival







5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

   Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha untuk memilki sertifikat halal dan menerapkan Jaminan Produk Halal di tempat usahanya masing-masing. Dalam rangka memastikan pelaksanaan regulasi ini, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di sepanjang Tahun 2025 ke IKM yang ada di Kota Payakumbuh.

   Pengawasan ini diutamakan kepada IKM yang telah memiliki Sertifikat Halal. Namun, apabila dalam kunjungan pemantauan ditemukan belum memiliki sertifikat halal, maka akan diminta untuk segera mengurus kepemilikan sertifikat halal dengan memberikan edukasi dan pembinaan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal dan prosedur pengurusan sertifikat halal.

   Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melihat penerapan Jaminan Produk Halal melalui beberapa aspek diantaranya :

a. Komitmen dan Manajemen
b. Bahan Baku yang digunakan
c. Proses Produksi
d. Produk yang dihasilkan
e. Pelaksanaan mekanisme kontrol dan evaluasi perusahaan

Pengawasan Jaminan Produk Halal





2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
   1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dengan Sub Kegiatan yaitu :
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

         Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

         Perizinan Berusaha di Indonesia termasuk di sektor industri saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Payakumbuh, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ataupun Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu terus mensosialisasikan kepada Perusahaan Industri terkait Perizinan Bersuaha Sektor Industri. Hal ini cukup membantu meningkatkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko dan Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Namun, tentu upaya tersebut harus selalu konsisten dilaksanakan karena jumlah pelaku usaha setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Sosialisasi tidak hanya sekedar berfokus sampai terbitnya izin akan tetapi juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemanfaatan izin tersebut salah satunya adalah kepatuhan dalam melaporkan perkembangan usaha melalui SIINas.

Dalam rangka memastikan kepatuhan IKM terhadap pelaksanaan perizinan berusaha sektor industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dilaksanakanlah Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri. Pengawasan dilakukan dengan merujuk Permenperin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasi Resiko Sektor Perindustrian.

Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri





b. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri asional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA)

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

- Fasilitasi Sertifikasi Halal

  Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan Swakelola Tipe III, dimana Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaku Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola yang ditunjuk yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat untuk Sertifikasi Halal Mekanisme Reguler dan Halal Center Cendekia Muslim untuk Mekanisme Self Declare.

Berikut Detail dari Sertifikat Halal Mekanisme Reguler :

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
1	Bunda Pat	Obat tradisional	ID13110009633180823	Kotokociak Kubutapakrajo
2	Gilingan Bakso Keluarga	Jasa pengolahan	ID13110036356841225	Ibuh
3	Sabunita	Perbekalan kesehatan rumah tangga	ID13110035837951225	Kotokociak Kubutapakrajo

Berikut Detail dari Sertifikat Halal Mekanisme Self Declare :

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
1	Madu Ladang	Gula dan pemanis termasuk madu	ID13410025283610825	Parik Muko Aia
2	Dio Bersaudara	Makanan ringan siap santap	ID13410025284020825	Taratak Padang Kampuang
3	Farisa Bersaudara	Makanan ringan siap santap	ID13410025284060825	Ompang Tanah Sirah
4	Tiga Bersaudara	Makanan ringan siap santap	ID13410025283840825	Ompang Tanah Sirah
5	Suca Coffee	Minuman dengan pengolahan	ID13410024981630725	Subarang Batuang
6	Jaso Mande	Produk Bakeri	ID13410024980850725	Padang Tinggi Piliang
7	Bunda F3	Makanan ringan siap santap	ID13410025284120825	Tigo Koto Dibaruah
8	Edelweis27	Minuman dengan pengolahan	ID31410024984070725	Padangdatar Tanah Mati
9	Kembar Cake	Makanan ringan siap santap	ID13410025284330825	Kotokociak Kubutapakrajo
10	Dapur Za-Ya	Produk bakeri	ID13410024983490725	Padangdatar Tanah Mati
11	Giant Snack's	Makanan ringan siap santap	ID13410026239640825	Padang Tiakar
12	Salfan Caps	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata	ID13410026116980825	Koto Tangah

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan		
13	Dapur E7	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	ID13410026181860825	Padangtangah Payobadar
14	GL Jaya Food	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410037145251225	Padangdatar Tanah Mati
15	Dapur Yummy Payakumbuh	Produk bakeri	ID13410026181930825	Parit Rantang
16	Dapur Ukhty	Minuman dengan pengolahan	ID13410026189610825	Tigo Koto Diate
17	Yen Pindik	Produk bakeri	ID13410026189700825	Tiakar
18	Dapur Ni Sil	Makanan ringan siap santap	ID13410026378050825	Sicincin
19	Homemade By Bunna	Produk bakeri	ID13410026379640825	Tiakar
20	Dapur Aljundi	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410037238561225	Parambahan
21	Kuliner Rina	Produk bakeri	ID13410027447150925	Parit Muko Aie
22	Zona Nyaman Food	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan	ID13410027447060925	Ibuh

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		bahan tambahan pangan		
23	Kuliner Giva	Makanan ringan siap santap	ID13410028901330925	Talang
24	Mendadak Dimsum	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410027447790925	Tigo Koto Diate
25	Snack Umi Eti	Produk bakeri	ID13410027446750925	Pakan Sinayan
26	Usaha Wiwi	Makanan ringan siap santap	ID13410027916780925	Padangdatar Tanah Mati
27	Dapur Uni Dea	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410027448700925	Talang
28	Gavvito Snack	Makanan Ringan Siap Santap	ID13410027039210925	Kotokociak Kubutapakrajo,
29	Ken's Donuts	Produk bakeri	ID32410027936500925	Jl Veteran - Bunian. Payakumbuh
30	Pastel Padeh Amak Awak	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacangkacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410027448300925	Bulakan Balai Kandi
31	Aka Cake n Brownies	Produk bakeri	ID13410034244691125	Koto Panjang Padang
32	Usaha Kue Mory	Produk bakeri	ID13410034263761125	Jl. Rasuna Said Tiakar

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
33	Dapoer Raysha	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacangkacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13410035023931125	Padangtongah Balainanduo
34	Ar-Razaq	Makanan ringan siap santap	ID13410035160311125	Parik Rantang
35	Dapur Ummazah	Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	ID13410034245391125	Jl.Rajawali No. 19 Link Tarok, Rt/Rw -, Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
36	Rembulan	Minuman dengan pengolahan	ID13410034440061125	Padangtinggi Piliang
37	Snack Umi Eti	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	ID13410034489981125	Pakan Sinayan
38	Usaha Amad	Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	ID13410034494511125	Pakan Sinayan
39	Dapur Risni	Makanan Olahan	ID13410036390221225	Jl. Kenangga Napar, Payakumbuh Utara
40	Tiga Ratu	Makanan ringan siap santap	ID13410034981801125	Padangtinggi Piliang

- Fasilitasi Sertifikasi Merek

  Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha adalah Sertifikat Merek. Sertifikasi ini melindungi merek usaha industri dan/atau produk industri. Kepemilikan Sertifikat

Merek oleh perusahaan industri akan membantu memperkuat strategi manajemen pemasaran dan branding Perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memfasilitasi IKM Kota Payakumbuh dalam mendaftarkan Sertifikasi Merek kepada Kemenkumham RI selaku instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan Sertifikat Merek.

Berikut Daftar Penerima Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi Merek :

NO	NAMA IKM	JENIS INDUSTRI	ALAMAT	NAMA MEREK
1	Hilman Samudera	Penjahitan sesuai pesanan	Tiakar	Hilman Samudera
2	Rendang Biyan	Rendang	Tigo Koto Dibaruah	Rendang Biyan
3	PT. Berkah Rankminang	Rendang	Kapalo Koto Dibalai	Randang Minang Ira
4	Talamak	Kerupuk, keripik	Kubu Gadang	Talamak Kriken
5	Gonjong Limo	Roti dan Kue	Padang Tinggi Piliang	Gonjong Limo
6	Rendang Usmai	Rendang	Sungai Durian	Rendang Usmai
7	Tek Tam	Roti dan Kue	Parik Rantang	Tek Tam
8	3Poe3	Kerajinan	Parit Muko Aie	3Poe3
9	Batik Bundo	Batik	Tanjung Pauh	Batik Bundo
10	Rendang Wosugi	Rendang	Payobasung	Wosugi
11	Samara Frozen Food	Frozen Food	Talang	Samara Frozen Food
12	QnT Sabunita	Sabun	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	QnT
13	Sanjai Arif	Kerupuk, keripik	Payolansek	Sanjai Arif
14	Batik Pitobas	Batik	Koto Panjang Payobasuang	Pitobas
15	Rajokabu	Produk dari kulit	Parakbatuang	Rajokabu
16	Rumah Pisang Andira	Kerupuk, keripik	Sungai Durian	Rumah Pisang Andira
17	Salfan Caps	Kerupuk, keripik	Koto Tangah	Salfan Caps
18	Bunda Pat	Minuman Herbal	Kotokociak Kubutapakrajo	Bunda Pat
19	Loyang Misha	Roti dan Kue	Tigo Koto Diate	Loyang Misha
20	Dapur Moms MG	Roti dan Kue	Subarang Batuang	Dapur Moms MG
21	Berry Mirsha	Penjahitan sesuai pesanan	Kubu Gadang	House Of Berry Mirsha
22	Listy Syar'i	Penjahitan sesuai pesanan	Balai Tongah Koto	Listy Syar'i
23	Suneco Muslimah	Ecoprint	Padang Tinggi Piliang	Suneco Muslimah

NO	NAMA IKM	JENIS INDUSTRI	ALAMAT	NAMA MEREK
24	I&G Bersaudara	Kerupuk, keripik	Ompang Tanah Sirah	I&G Bersaudara
25	Dio Bersaudara	Kerupuk, keripik	Ompang Tanah Sirah	Dio Bersaudara
26	LDV	Kerupuk, keripik	Ompang Tanah Sirah	LDV
27	Usaha Kerupuk Astri	Kerupuk, keripik	Ompang Tanah Sirah	Astri
28	Pemko Payakumbuh	Rendang	Dinas Tenaga Kerja dan Perind.	School of Randang
29	Datona Cookies	Roti dan Kue	Napar	daTona Cookies
30	Reyhan Furnitur	Furnitur	Payolansek	Rayhan Furnitur
31	Sanjai Mai	Kerupuk, keripik	Bulakan Balai Kandi	Sanjai Mai
32	Rahmat Chaniago	Kerupuk, keripik	Bulakan Balai Kandi	Rahmat Chaniago
33	Hae Two	Rajut	Padang Sikabu	Hae Two
34	SP Teknik	Logam	Tiakar	SP Teknik
35	Cake Meme	Roti dan Kue	Taratak Padang Kampuang	Cake Meme

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1) Kegiatan Penyedian Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

- Pengumpulan Bahan

  Bahan yang dibutuhkan untuk pendataan diperoleh melalui Data NIB Sektor Industri yang diperoleh dari DPMPTSP dan Data hasil monitoring lapangan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyurati DPMPTSP Kota Payakumbuh sebanyak 2 kali di semester 1 dan 2 Tahun 2025. Sementara kegiatan monitoring lapangan dilaksanakan beberapa kali penugasan lapangan di sepanjang Tahun 2025.

Kedua sumber data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya diolah menjadi Data Industri Tahun 2025.

- Pengolahan Data

  Database Data Industri Tahun 2024 adalah basis data yang digunakan untuk melakukan pengolahan data updating Tahun 2025. Basis Data ini kemudian diolah oleh Personil Bidang Perindustrian Kota Payakumbuh. Dalam pengolahan data ini dilaksanakan pengenterian data dan pengecekan ulang agar tidak ada data yang double/ganda, dan penghapusan data untuk IKM yang sudah tidak aktif.

- Hasil Pendataan

  Hasil *updating* data setelah dilaksanakan pengolahan data, menghasilkan Dokumen Data Industri Tahun 2025 (Dokumen Terlampir) dengan *summary* hasil sebagai berikut :

  1. Jumlah Perusahaan Industri : 3.865, dengan rincian sebagai berikut (Klasifikasi Usaha Mengacu kepada PP No. 7 Tahun 2021):
     - Klasifikasi Industri Mikro : 0
     - Klasifikasi Industri Kecil : 3.865
     - Klasifikasi Industri Menengah : 0
  2. Jumlah Tenaga Kerja : 9.969
  3. Nilai Investasi : Rp . 105.081.475.231,-
  4. Nilai Produksi : Rp . 321.856.896.068,-

b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yaitu :

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dilaksanakan melalui kolaborasi dengan kegiatan

pengawasan Jaminan Produk Halal dan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian. Selain itu, juga melalui kegiatan tersendiri dengan mengundang Perusahaan Industri yang telah memiliki akun SIINas dan difasilitasi untuk membuat laporan perkembangan usaha triwulanan.

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki akun SIINas wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha secara triwulan.

Pemantauan Kepemilikan Akun SIINas dan Pelaporan Perkembangan Usaha





- Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

  Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat yang ditargetkan dalam Tahun 2025 dengan nilai 84,5, terealisasi nilai 85,15 dengan capaian 100,77% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Komponen	Total Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,80
Pengukuran Kinerja	30	24,60
Pelaporan Kinerja	15	15,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100**	**85,15**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan.
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan.
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 sub kegiatan.
    4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan.
    5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 sub kegiatan.

3.1.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2023-2024
(Berdasarkan Dokumen Renstra 2023-2025)
DinasTenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Tujuan :														
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	5,83%	6,47%	90,11%	5,8%	5,16%	112,40%	6,05%	4,84%	125%	5,81%	4,87%	119,30%	
	Sasaran :														
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,55%	98,96%	105,78%	93,55%	94,84%	101,38%	93,75%	95,16%	101,50%	93,75%	95,13%	101,47%	
	Tujuan :														
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	4,18%	3,58%	85,65%	5,00%	5,41%	108,2%	4,36%	4,7%	107,79%	4,71%	4,53%	96,18%	
	Sasaran :														
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	2.50%	15,32%	612,8%	3,00%	3,1%	103,33%	3,00%	5,63%	187,67%	3,25%	6%	184,62%	

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)
DinasTenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Tujuan :					
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	4,96%*	95,77%	
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	95,04%*	99,78%	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja*	171,96%	
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	6,7%*	111,67%	
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	5,2%*	105,05%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	85,15	100,77%	

Pada dokumen Renstra Tahun 2023 sampai Tahun 2026 dapat dilihat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran strategis, sedangkan pada Tahun 2025 pada Triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada indikator yang sama yaitu indikator tujuan yaitu Tingkat Pengangguran. Realisasi kinerja untuk indikator tujuan belum dapat diperbandingkan karena penggunaan indikator ini realisasi Tahun 2025 menggunakan angka sementara dari Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025. Angka PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB baru keluar pada bulan Februari 2026.

Terdapat perbedaan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan IV Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2023-2026 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029.

Sasaran kinerja yang ditetapkan dan dijabarkan dalam pelaksanaan beberapa program saling berkaitan dan tujuan akhirnya diharapkan dapat menurunnya pengangguran melalui peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta daya saing industri. Keterkaitan hubungan antar sasaran program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelatihan kompetensi bagi pencari kerja dan pembinaan LPK di Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan/kemampuan sumber daya manusia/calon tenaga kerja di Kota Payakumbuh, sehingga mempunyai daya saing untuk berkompetisi dalam dunia kerja.

2. Penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan melaksanakan pelayanan AK-1, Rekom ID CPMI, pembinaan Bursa Kerja Khusus, penyebarluasan lowongan pekerjaan dan memfasilitasi perusahaan dengan pencari kerja (mempertemukan melalui walk in interview) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Fasilitasi tersebut didalamnya termasuk untuk pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.
3. Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai kewajiban melindungi, menjaga keharmonisan hubungan antara pemberi kerja/perusahaan dengan tenaga kerja/buruh dan kesejahteraan tenaga kerja/buruh, melalui mekanisme antara lain : kepatuhan PP/PKB, penetapan UMK Kota Payakumbuh, kepesertaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, mediasi perselisihan hubungan industrial, dll.
4. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri akan menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan, strategi, serta prioritas pengembangan sektor industri daerah.
5. Dengan Program Pengendalian Izin Usaha Industri akan menghasilkan berbagai data dan informasi terkait profil usaha industri, legalitas usaha, kapasitas produksi, serta perkembangan kegiatan industri di daerah.
6. Dengan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, menjadi sumber data utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan industri daerah. Informasi mengenai jumlah industri, jenis usaha, kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta persebaran industri dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, prioritas program, serta arah pengembangan industri di masa mendatang.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2023-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2023 – 2026 :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan
Target Akhir Rentsra 2023-2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan :					
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	5,52%	4,96%*	5,21%	105,04
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%	95,04%*	93,77%	101,35
	Tujuan :					
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	3,04%	5,2%*	3,15%	165,08
	Sasaran :					
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,30%	6,7%*	3,35%	200

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan :

1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 105,04%, karena tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 4,96% dibandingkan dengan target renstra sebesar 5,21%. Untuk sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 101,35%, dengan target renstra sebesar 93,77% dan realisasi Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 95,04%.
2. Meningkatnya Sektor Strategis dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor industri sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 165,08, Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 165,08%.

   Dari keempat indikator tersebut 4 indikator sudah mencapai melebihi target akhir renstra.

3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2025 – 2029 :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rentsra 2025-2029
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan :					
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	4,96%*	4,26%	85,89
	Sasaran :					
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja*	75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	162,33
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	95,04%*	95,74%	99,27
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	6,7%*	6,9%	97,10
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	5,2%*	5,55%	93,69
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	85,15	86	99,01

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan :

1. Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 85,89%.
    1) Sasaran Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 162,33% dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 99,27%.

2) Sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 97,10% dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 93,69%.
3) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 99,01%.

Dari 6 indikator tersebut 1 indikator sudah mencapai melebihi target akhir renstra, 4 indikator mendekati target akhir renstra.

3.1.2.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi	Standar Nasional	Standar Propinsi	Capaian Standar Nasional	Capaian Standar Propinsi
	Tujuan :							
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	4,96%*	4,85%	5,62%	97,98%	113,31%
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja	121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja*	-	-	-	-
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	95,04%*	95,15%	94,37%	99,88%	100,71%
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	6,7%*	5,3%	4%	126,42%	167,5%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	5,2%*	20,31%	36%	25,60%	14,44%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,5	85,15	-	-	-	-

Realisasi tujuan Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2025 dengan capaian 95,77% ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam data Badan Pusat Statistik sebesar 4,85% capaiannya sebesar 97,98% atau diperbandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, capaiannya sebesar 113,31%. Untuk indikator sasaran Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan capaian 99,78% dibandingkan dengan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Nasional sebesar 99,88% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 100,71%. Untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2025 dengan capaian 111,67% dibandingkan dengan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Nasional sebesar 126,42% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 167,5%. Untuk indikator sasaran Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2025 dengan capaian 105,05% dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Nasional sebesar 25,60% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,44%.

Tingkat Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Tingkat kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang tinggi mencerminkan kondisi ekonomi yang baik dan kesejahteraan penduduk yang lebih baik, karena semakin banyak orang yang memiliki pekerjaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesempatan kerja mengindikasikan adanya pengangguran yang tinggi dan potensi keterpurukan ekonomi.

Meningkatnya Daya Saing Industri merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daya saing industri dalam peningkatan nilai produksi. Meningkatnya Daya Saing Industri yang tinggi mencerminkan kondisi ekonomi yang baik dan pencapaian ini sangat bergantung pada peningkatan daya saing industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing, baik dari sektor internal maupun eksternal, serta menawarkan pandangan mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi. Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum merata, dan birokrasi yang rumit menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagian besar sudah memenuhi target/ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak 2 indikator, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi benchmark. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa factor pendukung dan penghambat dalam pencapainnya, antara lain sebagai berikut :

- Tujuan : Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri

  Tujuan Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 4,96% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 4,87% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 4,26%, hal ini didukung dengan adanya :

  1. Adanya pelatihan bagi pencari kerja;
  2. Publikasi informasi ketenagakerjaan;
  3. Dukungan program dan kegiatan dari Kementrian Ketenagakerjaan maupun dinas provinsi;
  4. Fasilitasi perusahaan dan pencari kerja.

  Selain itu, kendala /hambatan yang dihadapi berupa :

  1. Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan :
     - Belum semua perusahaan menerapkan upah sesuai UMK
     - Belum semua perusahaan ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
     - Belum semua perusahaan membuat PP/PKB/PKWT
  2. Belum adanya pemetaan antara kebutuhan tenaga kerja dengan lulusan sehingga terjadi ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja

dengan kebutuhan pasar kerja (berdasarkan Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi).

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja;
2. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan terkait regulasi dibidang ketenagakerjaan ;
3. Mendorong pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV);
4. Mengintegrasikan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ke dalam RPJMD dan RKPD.

❖ Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator :

- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, capaian kinerja tahun ini sebesar 171,96% (tercapai), untuk tahun sebelumnya belum menjadi indikator dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 162,33%.
- Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, capaian kinerja tahun ini sebesar 99,78% (belum tercapai), jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,9% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 99,27%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui pasar kerja online, media sosal dinas (Facebook, Instagram) wesite dinas, apliaksi My Kopay dan manual;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan dan dukungan dari pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program-program pelatihan berbasis kluster kompetensi yang dilaksanakan di BLK

Payakumbuh yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 serta kerjasama dengan pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP);

3. Adanya kegiatan memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar propinsi/luar negeri;
4. Potensi untuk lapangan kerja sektor informal yang bisa diserap oleh UKM dan IKM di Kota Payakumbuh sangat besar;
5. Potensi pencari kerja sektor informal yang cukup besar.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya ketersedian lowongan pekerjaan sektor formal;
2. Masih adanya lowongan pekerjaan belum terisi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
4. Masih adanya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja;
5. Keterbatasan permodalan untuk membuka usaha baru.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja;
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja;
4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha barumelalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat.

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Daya Saing Industri dengan indikator :
  - Persentase Peningkatan Nilai Produksi, capaian kinerja tahun ini sebesar 111,67% (tercapai), jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,7% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 97,10%.
  - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, capaian kinerja tahun ini sebesar 105,05% (tercapai), untuk tahun sebelumnya belum menjadi indikator dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 93,69%.

  Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Industri, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

  Faktor pendukung :

  1. Ketersediaan Anggaran Pemerintah (APBD Kota Payakumbuh, APBD Propinsi, dan APBN);
  2. Kondisi ekonomi yang sudah normal;
  3. Distribusi bahan baku dan pengiriman produk yang lebih lancar;
  4. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
  5. Ketersediaan bahan baku yang mencukupi;
  6. Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga/Instansi memfasilitasi IKM dalam melakukan pengurusan sertifikasi mutu produk;
  7. Ketersedian dukungan teknologi tepat guna;
  8. Peluang pasar produk industri yang sudah mulai terbuka baik pasar domestik maupun internasional;
  9. Meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh pelaku IKM;
  10. Mulai tumbuhnya wirausahawan baru.

  Faktor Penghambat :

  1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dan Inflasi;
  2. Kualitas SDM Pelaku IKM yang umumnya masih rendah;
  3. Belum optimalnya sinergisitas antar Perangkat Daerah;
  4. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan produksi yang mengacu kepada prinsip prinsip produksi yang baik oleh IKM;

5. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi mutu produk;
6. Anggaran yang tersedia belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas IKM dan Kualitas produk yang dihasilkan;
7. Ketersediaan jumlah tenaga ahli dan tenaga fungsional Pembina IKM yang masih kurang;
8. Belum optimalnya IKM dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia;
9. Masih minimnya inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk;
10. Belum optimalnya pengelolaan Sentra-Sentra IKM yang ada;
11. Masih minimnya kolaborasi antar IKM, IKM dengan Industri Besar, dan IKM dengan stakeholder terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Industri, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi;
2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan;
3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai;
5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;
6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif;
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM;
8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya;
9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri;
10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM.

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
  - Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, capaian kinerja tahun ini sebesar 100,77% (tercapai), jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,90% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 99,01%.

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	RENSTRA 2023-2026				
	Tujuan :				
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	111,29%	96,80%	14,49
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	171,05%	90,15%	80,9
	Sasaran :				
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	102,19%	96,80%	5,39
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	203,03%	90,15%	112,88
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan	100,77%	85,42%	15,35

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Perindustrian oleh Inspektorat			
	RENSTRA 2025-2029				
	Tujuan :				
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	95,77%	92,77%	3
	Sasaran :				
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	99,78%	96,80%	2,98
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	171,96%	96,80%	75,16
2	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	111,67%	90,15%	21,52
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	105,05%	90,15%	14,90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	100,77%	85,42%	15,35

Pada Tabel 3.9 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp. 2.195.618.394,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.036.977.863,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 92,77%. Pada Tabel 3.9 ditunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 3%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan mendekati 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja sasaran :

1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp. 866.285.638,- dan realisasinya sebesar Rp. 838.599.254,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 96,80%. Pada Tabel 3.9 ditunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 39,07%, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran dapat tercapai bahkan ada yang melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

   Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Bidang Tenaga Kerja berjumlah 5 orang yang terdiri dari : 3 ASN dan 2 TJP.
2. Meningkatnya Daya Saing Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp. 1.329.332.756,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.198.378.709,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 90,15%. Pada Tabel 3.9 ditunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 18,21%, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

   Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Bidang Perindustrian berjumlah 26 orang yang terdiri dari : 5 ASN, 5 P3K dan 15 TJP.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebesar Rp. 4.305.049.919,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.677.206.359,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 85,42%. Pada

Tabel 3.9 ditunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 18,21%, hal ini dikarenakan indikator kinerja sasaran dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Sekretariat berjumlah 14 orang yang terdiri dari : 8 ASN, 2 P3K dan 4 TJP.

3.1.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan : Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 4,75%, realisasi 4,96% dan capaiannya 95,77%. didukung dengan sasaran strategis :
   a. Sasaran : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

      Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ditunjang oleh 3 program yaitu :

      a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja yang diukur dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan target 3,87% dan realisasi 13,80%, sehingga capaian sebesar 356,59%.

         Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dan dukungan sumber dana APBD serta adanya kerjasama dengan LPK atau BLK Propinsi Sumatera Barat.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang diukur dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan target 80% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 125%.

  Di Tahun 2025 pelatihan yang dilaksanakan yaitu : pelatihan menjahit dasar, pelatihan MUA, pelatihan membuat roti/kue, pelatihan bad cover, pelatihan service HP dan pelatihan practical office sebanyak 192 orang. Hal ini tercapai karena komitmen dan kerjasama yang baik antara instruktur dan peserta pelatihan, semangat yang tinggi dari para peserta untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan untuk bekal di dunia kerja.
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan kinerja sasaran kegiatan Terwujudnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Sesuai Standar yang diukur dengan indikator Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina dengan target 80% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 125%. Hal ini tercapai karena adanya pembinaan LPK sebanyak 12 lembaga.

  Perijinan LPK/BLKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). Sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan pembinaan pada 11 lembaga LPK maupun BLKK yang ada di Kabupaten Lumajang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang juga berupaya untuk memotivasi agar LPK segera berproses akreditasi maupun perijinan OSS.

b) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang diukur dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri. Target untuk indikator ini adalah 16,53% dan realisasi 18,65%, sehingga capaiannya 112,83%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mensosialisasikan aplikasi SIAPKERJA kepada pencaker dan perusahaan, mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan pencaker dan pemberi kerja, peningkatan kapasitas pencaker disabilitas melalui pelatihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang dan meningkatkan monitoring dan evaluasi penempatan dan serapan tenaga kerja.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dengan target 16,53% dan realisasi 18,65% sehingga capaiannya 112,83%. Hal ini tercapai karena adanya pelaksanaan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri dengan peserta 125 orang.
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan kinerja sasaran kegiatan pelayanan bagi pencari dan pemberi kerja yang terdaftar pada pasar kerja melalui sistem online yang diukur dengan indikator Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja dengan target 80% dan realisasi 80% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya pelaksanaan Pembuatan AK-1 (Kartu Pencari Kerja) dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja yang ingin mendaftar dan mendapatkan

akses ke berbagai peluang pekerjaan yang tersedia. Kartu AK-1 ini berfungsi sebagai identitas bagi pencari kerja yang tercatat dan dapat digunakan untuk melamar pekerjaan serta mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Informasi Bursa Kerja Online melalui Aplikasi SIAPkerja. Sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi ketenagakerjaan, Aplikasi SIAPkerja dari Kementerian Tenaga Kerja digunakan untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dan berbagai hal terkait ketenagakerjaan. Melalui aplikasi ini, pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan secara praktis dan cepat, kapan saja dan di mana saja.

c) Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang diukur dengan indikator Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial. Target untuk indikator ini adalah 1424 orang dan realisasi 3256 orang sehingga capaiannya 228,65%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan perusahaan, kegiatan penyelesaian perselisihan yang dapat dicegah adalah perselisihan PHK dan perselisihan hak, dengan datangnya pekerja/pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan konsultasi permasalahan dan setelah diberikan advise dan masukan pekerja/pengusaha akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat perusahaan dan penyelesaian kasus yang masuk sampai Desember 2025 adalah 3 kasus yaitu (Hotel saphira, RSI. Ibni sina dan PT.

PKSS) 3 kasus bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahap perundingan bipartit

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis yang diukur dengan indikator Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama dengan target 75% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 125%.

b. Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Industri

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ditunjang oleh 3 program yaitu :

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diukur dengan indikator Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri. Target untuk indikator ini adalah 25% dan realisasi 41,16% sehingga capaiannya 164,64%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dan kerjasama yang baik dengan pelaku usaha/IKM, dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota , sasaran kegiatan yang diarahkan kepada sentra IKM dan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB), pelaku usaha ataupun tenaga kerja di sektor industri, yang diukur dengan indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Industri dengan target 66,67% dan realisasi 83,33% sehingga capaiannya 124,99%. Hal ini tercapai karena adanya kegiatan pembinaan terhadap tata kelola Sentra IKM melalui pelatihan dan pendampingan secara langsung, pelatihan/workshop dan pemagangan IKM, kegiatan Dekranasda Kota Payakumbuh, kegiatan pengawasan jaminan produk hala terhadap IKM, utamanya yang telah memiliki Sertifikat Halal.

b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diukur dengan indikator Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan. Target untuk indikator ini adalah 72,32% dan realisasi 83,45% sehingga capaiannya 115,39%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaku instansi pembina usaha di sektor perindustrian di Kota Payakumbuh, bertugas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha atas izin yang telah diterbitkan dan mendorong IKM untuk melaksanakan kewajibannya dalam menghasilkan produk yang bersertifikat halal dan melindungi haknya melalui kepemilikan sertifikat merek.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sasaran kegiatan kepada pelaku usaha sektor industri/IKM yang telah memilki perizinan berusaha sesuai dengan resiko usaha, yang diukur dengan indikator Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi dengan target 24 IKM dan

realisasi 78 IKM sehingga capaiannya 325%. Hal ini tercapai karena adanya kegiatan pengawasan perizina berusaha sektor industri terhadap IKM, utamanya yang telah memiliki NIB RBA dan fasilitasi sertifikasi halal dan sertifikasi merek bagi pelaku usaha//IKM.

c) Program Pengelolaan Sistem Pengelolaan Informasi Industri Nasional

Program Pengelolaan Sistem Pengelolaan Informasi Industri Nasional, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pengelolaan Informasi Industri Nasional yang diukur dengan indikator Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini. Target untuk indikator ini adalah 60% dan realisasi 60% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya pelaksanaan pendataan industri di Tahun 2024, dari hasil pendataan tersebut akan menjadi database dan pada tahun berikutnya perlu dilanjutkan dengan melaksanakan updating data. Updating data bisa diperoleh melalui beberapa sumber melalui Data Nomor Induk Berusha (NIB) dari DMPTSP dan dari pelaksanaan monitoring lapangan, serta kegiatan penyampaian laporan perkembangan usaha melalui SIINas oleh setiap IKM yang wajib dilaporkan secara berkala setiap semester, untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan monitoring perlu dilakukan agar ketersedian informasi IKM Kota Payakumbuh tetap terjaga dengan baik.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyedian Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, sasaran kegiatan kepada pelaku usaha sektor industri/IKM yang telah memilki perizinan berusaha sesuai dengan resiko usaha, yang diukur dengan indikator Persentase Penyedian Informasi Daerah dengan target 66,67% dan realisasi 66,67% sehingga capaiannya 100%. Hal ini

tercapai karena adanya kegiatan updating pendataan industri dan kegiatan pemantauan kepemilikan Akun dan pelaporan perkembangan usaha perusahaan industri di SIINas.

c. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini diukur dengan Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ditunjang oleh 1 program yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Nilai IKM dengan target 92 dan realisasi 96,32, sehingga capaian sebesar 104,70%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan pendukung untuk kelancaran kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

  Hal ini tercapai karena tersedianya dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD serta tersedianya laporan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

Hal ini tercapai karena pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan pembayaran honor pengelola keuangan, PA, PPK, PPTK, pejabat pengadaan, pengurus barang dan pembantu pengurus barang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

  Hal ini tercapai karena pengadaan pakai dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Indeks Layanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 75% dan realisasi 75% sehingga capaiannya 100%.

  Hal ini tercapai karena adanya penyedian komponen instalasi, penyedian peralatan kantor, penyedian rumah tangga, penyedian bahan logistik, penyedian fotocopy, penyedian bahan bacaan, penyedian makan minum tamu dan penyedian perjalanan dinas untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kinerja sasaran

kegiatan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan BMD dengan target 80% dan realisasi 80% sehingga capaiannya 100%.

Hal ini tercapai karena adanya pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan peralatan kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80% dan realisasi 80% sehingga capaiannya 100%.

  Hal ini tercapai karena adanya penyedian pembayaran listrik, air, telkom dan pembayaran gaji TJP.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik yang diukur dengan indikator Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dengan target 80% dan realisasi 80% sehingga capaiannya 100%.

  Hal ini tercapai karena adanya pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan mebel, pemeliharan peralatan/mesin kantor lainnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.500.668.313,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 5.714. 184.222,- atau sebesar 87,90%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.305.049.919,-	3,677.206.359,-	85,42
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	753.513.636,-	730.856.801,-	96,99
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	91.277.450,-	87.525.495,-	95,89
4	Program Hubungan Industrial	21.494.500,-	20.216.958,-	94,06
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.255.935.306,-	1.130.263.375,-	89,99
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	58.206.550,-	53.814.162,-	92,45%
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.190.900,-	14.301.072,-	94,14
	Total Pagu	**6.500.668.313,-**	**5.714.184.222,-**	**87,90**

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Program	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.761.192.981,-	3,677.206.359,-	2.962.755.560,-	2.915.919.783,-	3,677.206.359,-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-	54.923.171,-	-	-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	69.729.350,-	193.582.881,-	421.169.864,-	1.170.045.165,-	730.856.801,-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	110.235.391,-	115.539.182,-	105.326.682,-	131.821.968,-	87.525.495,-
5	Program Hubungan Industrial	19.850.500,-	18.964.680,-	22.968.650,-	25.364.003,-	20.216.958,-

No	Program	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.603.701.031,-	1.019.053.702,-	1.339.262.304,-	1.589.019.082,-	1.130.263.375,-
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	36.835.090,-	60.574.690,-	295.576.779,-	58.611.695,-	53.814.162,-
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					14.301.072,-
	Total Pagu	**5.601.544.343,-**	**4.507.201.524,-**	**5.201.983.010,-**	**5.959.374.081,-**	**5.714.184.222,-**

3.3. Penghargaan

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh belum mendapatkan penghargaan. Akan tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan oleh Walikota Payakumbuh.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh, pelaku usaha/IKM dan stakeholders yang bergerak dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dituangkan dalam 7 program, 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Pencapaian tujuan “Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu realisasi 4,96% dari target 4,75% atau capaian 95,77% dengan kategori Sangat Tinggi.

Dilihat dari capaian 1 sasaran, yaitu Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan target 95,25% dan terealisasi 95,04%, capaian kinerja 99,78% dengan kategori Sangat Tinggi dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 70,8 Juta Rupiah/Tenaga Kerja dan terealisasi 121,75 Juta Rupiah/Tenaga Kerja capaian kinerja 171,96% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian 2 sasaran, yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Produksi dengan target 6% dan terealisasi 6,7%, capaian kinerja 111,67% dengan kategori Sangat Tinggi dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan target 4,95% dan terealisasi 5,2% capaian kinerja 105,05% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian 3 sasaran, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan

target 84,5 dan terealisasi 85,15, capaian kinerja 100,77% dengan kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada Tahun 2025. Upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dan lintas Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kuota peserta pelatihan keterampilan dari berbagai sumber dana dan menambah jenis pelatihan keterampilan yang diminati masyarakat pencari kerja di Kota Payakumbuh.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
4. Meningkatkan pembinaan kepada perusahaan dan pekerja/buruh serta pelaku usaha/IKM.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan dan perindustrian.
6. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha/IKM baik yang ada di Kota Payakumbuh maupun diluar Kota Payakumbuh.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan dan pelaku usaha/IKM di Kota Payakumbuh.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja terutama Pekerja Migran Indonesia dan pekerja rentan.
3. Menambah jumlah kuota paket pelatihan kompetensi bagi pencari kerja dari berbagai sumber dana.
4. Mengevaluasi atas capaian kinerja tahun ini untuk dasar penetapan target tahun perencanaan berikutnya.
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Tenaga Kerja tingkat kota sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan jangka menengah dan pengambilan keputusan dalam bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

YASRIL,S.ST.,M.T
Pembina TK I
NIP. 19691017 199003 1 006

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YASRIL, S.ST., M.T.**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ZULMAETA**
Jabatan : **Wali Kota Payakumbuh**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
ZULMAETA	**YASRIL, S.ST., M.T.**
	NIP. 19691017 199003 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	4,75 %
		Persentase penyerapan tenaga kerja	95,25 %
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	70,80 Juta rupiah/Tenaga kerja
2.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	4,95 %
		Persentase peningkatan nilai produksi	6 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,50

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.305.049.919,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 753.513.636,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 91.277.502,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 21.494.500,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.255.935.306,-	APBD
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 58.206.550,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 15.190.900,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 6.500.668.313,-**	

B. Inovasi :

1. Telan Sushi (Teras Pelayanan Konsultasi Hubungan Industrial)
2. Klinik Anisa (Klinik Analisis Usaha)
3. Marandang Day

Payakumbuh, Oktober 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
ZULMAETA	**YASRIL, S.ST., M.T.**
	NIP. 19691017 199003 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YASRIL, S.ST., M.T**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
YASRIL, S.ST., M.T	**DONISA PUTRA, S.Sos**
NIP. 19691017 199003 1 006	NIP. 19740602 199703 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai IKM	92
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selaras dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%
		Persentase capaian realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

YASRIL, S.ST., M.T
NIP. 19691017 199003 1 006

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIKO EKAPUTRA, SE., MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **YASRIL, S.ST., M.T**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
YASRIL, S.ST., M.T	**RIKO EKAPUTRA, SE.,MM.**
NIP. 19691017 199003 1 006	NIP. 19790426 201406 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Persentase penempatan Tenaga Kerja Formal	41 %
		2. Persentase penyerapan Tenaga Kerja Informal	48 %
2.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	47 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	4 %

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 753.513.636,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 91.277.502,-	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 21.494.500,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 866.285.638,-**	

B. Inovasi :

Telan Sushi (Teras Pelayanan Konsultasi Hubungan Industrial)

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

YASRIL, S.ST., M.T
NIP. 19691017 199003 1 006

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA

RIKO EKAPUTRA, SE.,MM.
NIP. 19790426 201406 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELYA HARMI, S.Sos.,MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YASRIL, S.ST., M.T**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
YASRIL, S.ST., M.T	**ELYA HARMI, S.Sos.,MM.**
NIP. 19691017 199003 1 006	NIP. 19841001 200501 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIDANG PERINDUSTRIAN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Industri Pengolahan	Persentase peningkatan kapasitas industri pengolahan	3,28 %
2.	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	12 %

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 691.142.434,-	APBD
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 58.206.550,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 15.190.900,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 764.539.884,-**	

B. Inovasi :

Klinik Anisa (Klinik Analisis Usaha)

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

YASRIL, S.ST., M.T
NIP. 19691017 199003 1 006

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

ELYA HARMI, S.Sos.,MM.
NIP. 19841001 200501 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
DONISA PUTRA, S.Sos	**ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos**
NIP. 19740602 199703 1 001	NIP. 19840614 200604 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %
2.	Meningkatnya kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase pemenuhan ASN dalam Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	80 %
		Persentase ASN yang hadir tepat waktu	98 %
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %
3.	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	80 %
4.	Meningkatnya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap	100 %
		Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu	100 %
		Persentase pengurusan kenaikan pangkat ASN tepat waktu	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 29.652.800,-	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.322.500,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.500.033.533,-	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 246.120.000,-	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 31.625.000,-	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.972.000,-	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 36.544.000,-	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 194.425.500,-	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 33.797.000,-	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 16.683.800,-	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.010.700,-	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 6.341.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 85.064.000,-	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 110.277.000,-	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 305.256.000,-	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 155.880.192,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 112.401.394,-	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.190.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 74.050.000,-	APBD
	Pemeliharaan Mebel	Rp. 35.880.000,-	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 34.490.000,-	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 182.400.000,-	APBD

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	TOTAL	**Rp. 4.305.049.919,-**	

Payakumbuh, Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos
NIP. 19840614 200604 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI AFRIANTI, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
DONISA PUTRA, S.Sos	**DEWI AFRIANTI, SE**
NIP. 19740602 199703 1 001	NIP. 19741216 200701 2 020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan	80%

Payakumbuh, Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

DEWI AFRIANTI, SE
NIP. 19741216 200701 2 020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALDI SAFDIARTON, SH**
Jabatan : **Fungsional Mediator Hubungan Indusrial**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RIKO EKAPUTRA, SE., MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
RIKO EKAPUTRA, SE., MM.	**ALDI SAFDIARTON, SH**
NIP. 19790426 201406 1 003	NIP. 19800513 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
BIDANG TENAGA KERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelesaikan Kasus Mediasi	Jumlah Kasus yang Berhasil di Selesaikan	3 Kasus
2.	Meningkatkan Penyelesaian Kasus dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase Kasus yang di selesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	75 %
3.	Mengadakan Sosialisasi tentang Hubungan Industrial 1 Kali dalam Setahun	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan yang mengikuti	50 Perusahan

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA

RIKO EKAPUTRA, SE., MM.
NIP. 19790426 201406 1 003

FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

ALDI SAFDIARTON, SH
NIP. 19800513 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDI PRATAMA, S.I.A**
Jabatan : **Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **ELYA HARMI, S.Sos, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
ELYA HARMI, S.Sos, M.M	**RENDI PRATAMA, S.I.A**
NIP. 19841001 200501 2 001	NIP. 19880907 201101 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri Pengolahan	Persentase SDM industri pengolahan yang kompeten	3%
2.	Meningkatnya Standardisasi Mutu Produk Industri Pengolahan	Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri	75
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Industri Pengolahan	Persentase industri pengolahan yang menerapkan teknologi	5%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp. 48.230.250,-	APBD
b.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 9.976.300,-	APBD

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
a.	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp. 22.029.800,-	APBD
b.	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 295.663.800,-	APBD
c.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Rp. 9.080.450,-	APBD
d.	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 364.368.384,-	APBD
3.	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
a.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 6.209.350,-	APBD
b.	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp. 8.981.550,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 764.539.884,-**	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,

ELYA HARMI, S.Sos, M.M
NIP. 19841001 200501 2 001

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENDI PRATAMA, S.I.A
NIP. 19880907 201101 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVIT ARDY. S.Sos,MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YASRIL, S.ST., M.T**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
YASRIL, S.ST., M.T	**NOVIT ARDY, S.Sos. M.M**
NIP. 19691017 199003 1 006	NIP. 19800620 200901 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan dalam kondisi baik	75%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	APBD
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 564.792.872,-	APBD
	TOTAL	**Rp. 564.792.872,-**	

B. Inovasi :

Marandang Day

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

YASRIL, S.ST., M.T
NIP. 19691017 199003 1 006

KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG

NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19800620 200901 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDY ROZENO, A.Md**
Jabatan : **Kasubag Tata Usaha UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NOVIT ARDY, S.Sos. MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
NOVIT ARDY, S.Sos. MM	**RENDY ROZENO, A.Md**
NIP. 19800620 200901 1 013	NIP. 19871209 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan yang dipelihara	75%

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG,

NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19800620 200901 1 013

KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG

RENDY ROZENO, A.Md
NIP. 19871209 201101 1 001

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	4,75 %
		Persentase penyerapan tenaga kerja	95,25 %
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	70,80 Juta rupiah/Tenaga kerja
2.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	4,95 %
		Persentase peningkatan nilai produksi	6 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,50

Payakumbuh, Oktober 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kota Payakumbuh

YASRIL, S.ST,MT

Pembina TK I

NIP. 19691017 199003 1 006

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 500.15/61/ DTKP-PYK/2025

T E N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;

b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh;
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang aakan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

1. Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2025-2029;
2. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
   a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
   b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
   c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal 22 September 2025.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 22 September 2025

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH

DONISA PUTRA, Sos
Pembina TK I
NIP. 19740602 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Nomor : 500.13/61/ DTKP-PYK/2025

Tanggal : 22 September 2025

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
					Defenisi Operasional	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	$TPT = \frac{PP}{AK} x100\%$ Ket : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Badan Pusat Statistik
2		Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja yang berhasil mendapatkan	PPTK = Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja X 100% Jumlah angkatan kerja	Badan Pusat Statistik

<table>
<tr><th>No</th><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Satuan</th><th colspan="3">Penjelasan</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Defenisi Operasional</th><th>Formula/Cara Pengukuran</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</td><td>Juta Rupiah/Tenaga Kerja</td><td>Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi</td><td>PTK = $\frac{PDRB}{JTkB}$
Dimana :
PTK = Produktivitas Tenaga Kerja
PDRB = PDRB ADHB tahun n
JTkB = Jumlah Penduduk Bekerja tahun n</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>Meningkatnya Daya Saing Industri</td><td>Persentase Peningkatan Nilai Produksi</td><td>%</td><td>Mengukur jumlah peningkatan nilai produksi dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya</td><td>$\frac{\text{Nilai Produksi Th. N - Nilai Produksi Th. N-1}}{\text{Nilai Produksi Th. N-1}}$ X 100%</td><td>Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB</td><td>%</td><td>Kontribusi PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB</td><td>Kontribusi = $\frac{\text{PDRB}industri\ pengolahan}{PDRBKota}$ X 100%</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</td><td>Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat</td><td>Nilai</td><td>Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivittas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</td><td>
<table>
<tr><th>Komponen</th><th>Sub Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan</th><th>Total Bobot</th></tr>
<tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr>
</table>
</td><td>Inspektorat Kota Payakumbuh</td></tr>
</table>

Plt KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH

DONISA PUTRA, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19740602 199703 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kota **: Payakumbuh**

Nama Perangkat Daerah **: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI*	(%)
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	4,75 %	4,96 %	95,77
		Persentase penyerapan tenaga kerja	95,25 %	95,04%	99,78
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	70,80 Juta rupiah/Tenaga kerja	121,75 Juta rupiah/Tenaga kerja	171,96
2.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	4,95 %	5,2 %	105,05
		Persentase peningkatan nilai produksi	6 %	6,7 %	111,67
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,50	85,15	100,77

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 6.500.668.313,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 5.714.184.222,-

Payakumbuh, Januari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

NASRIL, S.ST,MT
Pembina TK I
NIP. 19691017 199003 1 006